



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154
Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR : 421.5/ 739 /BPPTSU/2/XVIII/XII/2016

TENTANG IJIN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI AEK KANOPAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Surat permohonan Pdt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 422/2539/PD.3/X/2016 tanggal 25 Oktober 2015 yang kami terima tanggal 22 November 2016 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Luar Biasa (SLB) pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Aek Kanopan yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera No. 228 Dusun IX Desa Sidua-dua Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara telah diverifikasi dan telah memenuhi syarat sebagaimana mestinya, sehingga dapat diberikan Ijin Pendirian Sekolah Luar Biasa;
- b. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- c. bahwa untuk Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus perlu ditingkatkan bagi Sekolah/Perguruan Negeri maupun Swasta agar dapat memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak berkebutuhan Khusus di usia sekolah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 20);

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 420/064.Disdik/2016 tanggal 27 September 2016;

2. Hasil Akhir Verifikasi dan/atau Studi Kelayakan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 119/TIMTEKNIS/X/2016 tanggal 29 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IJIN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI AEK KANOPAN

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan data sebagai berikut:

1. Nama Sekolah : Sekolah Luar Biasa (Negeri) Aek Kanopan
2. Alamat Sekolah : Jl. Lintas Sumatera No. 228 Dusun IX Desa Sidua-dua Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara

KEDUA : Telah tercatat sebagai Penyelenggara Pendidikan Khusus di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016.

KETIGA : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Sumatera Utara.
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
5. Surat Keputusan ini tidak dialihkan kepada Yayasan, Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Ijin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 5 pada diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 21 Desember 2016

GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU



Tembusan Yth:

1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan.